

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan Nasional. Hutan diibaratkan sebagai Paru-Paru Dunia. Hutan di Indonesia masih dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatra, Papua atau Sulawesi dan juga Pulau Jawa. Hutan memiliki beraneka macam jenis, salah satunya adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan suatu kawasan hutan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat atau pemerintah sebagai cagar alam yang wajib dilindungi dan dijaga keberadaannya sehingga pihak manapun yang ingin merusaknya akan diberikan sanksi atau hukuman, karena dianggap merusak habitat dan ekosistem hutan yang alami.⁸

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 butir 8 bahwa “Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”. Sementara itu pengertian hutan lindung yang

⁸Elissa, 7Hutan Lindung yang ada di Indonesia <http://miner8.com/id/2931>, diakses pada tanggal 09 agustus 2018 pukul 18.44

tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung atau *protection forest* merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas.⁹

Keberadaan hutan lindung akan terganggu atau mengalami kerusakan bila tidak dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Dapat dilihat di Pulau Jawa komposisi luas hutan telah banyak mengalami penurunan karena pengalihan lahan yang digunakan untuk pemukiman penduduk dan pertanian.¹⁰ Jikalau hal tersebut terus didiamkan, maka Hutan Lindung di setiap wilayah Indonesia akan mengalami Kepunahan.

Pemerintah harus mencari jalan keluar supaya Hutan Lindung tetap terjaga, karena banyak faktor pendorong yang mempercepat kerusakan

⁹Intan Via Nirmala 15 Jenis Hutan Dunia, Ciri-ciri dan Persebarannya
<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan-lindung>, diakses pada tanggal 09 agustus 2018 pukul 18.45

¹⁰Fadhil4RN, Hutan Lindung Beserta Pengertian, Fungsi dan Contohnya
<https://keepsloh.com/hutan-lindung/> diakses pada tanggal 09 agustus 2018 pukul 18.45

hutan di Indonesia. Misalnya saja perusahaan hutan yang dilakukan secara tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Kemudian juga tidak adanya kesadaran untuk menanam kembali hutan yang sudah diusahakan/dikelola.¹¹ Belum lagi adanya inefisiensi atau kegiatan membuang energi dan waktu yang sering kali terjadi, mulai dari penebangan sampai kepada pemakaiannya. Sementara ini, kenyataan di lapangan juga berbicara secara jelas bahwa jumlah jenis pohon kayu yang disukai pasaran hanya sebagian dari jumlah jenis kayu komersial yang telah diketahui. Ini tentu saja mempercepat habisnya jenis kayu tersebut.

Ada efek penggandaan (*multiplier effect*) yang terjadi akibat hutan yang sebelumnya tidak pernah dijamah kini telah menjelma menjadi daerah yang mudah ditembus. Hutan menjadi rentan dirusak dan 'dikotori'. Niat dan upaya serius harus betul betul dimunculkan untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian: Peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Kabupaten Gunung Kidul.

¹¹Dwi Ajeng Wahyuningtyas, Pentingnya Melestarikan Hutan
<https://www.pemburuombak.com/berita/nasional/item/1755-seluruh-rakyat-indonesia-harus-sadar-akan-potensi-sumber-daya-hutan-indonesia>, diakses pada tanggal 09 agustus 2018 pukul 18.50

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam melestarikan hutan lindung di kabupaten Gunung Kidul Berdasarkan Perda DIY Nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung?
2. Apa saja kendala dan solusi, dalam melestarikan hutan lindung di Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk

1. Mengetahui peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam melestarikan hutan lindung di kabupaten Gunung Kidul berdasar Perda DIY No. 7 tahun 2015 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.
2. Mengetahui kendala dan solusi dalam melestarikan hutan lindung di Kabupaten Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perizinan, pada khususnya tentang perizinan pemanfaatan wilayah hutan lindung dan penegakan hukum dan penelitian ini diharapkan memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hutan Lindung sendiri agar semakin dapat lestari dan diperhatikan keberadaannya.
- b. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan lebih mengawasi kegiatan pemanfaatan wilayah hutan lindung dan penebangan hutan.
- c. Bagi Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan diharapkan dapat lebih melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam serta pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan.
- d. Bagi pelaku perusakan hutan diharapkan dapat lebih mentaati peraturan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai peran Balai Pengelolaan Hutan dan masyarakat sekitar dalam rangka

mengelola kelestarian hutan lindung di Kabupaten Gunung Kidul belum ada yang meneliti. Apabila ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan tiga hasil penelitian mengenai hutan khususnya Hutan Lindung dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu :

1. a. Judul skripsi : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah.

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Ulin Purwaningsih

2) Nim : 030508354

3) Fakultas : Ilmu Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian

kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung?

2) Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung menurut Peraturan Daerah

no.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung?

- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing dan kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tanah yang salah oleh penduduk di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung
- e. Hasil Penelitian : Pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 karena terbatasnya pada penetapan kebijakan sehingga arahan pengelolaan, pemanfaat kawasan lindung dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
- f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ulin Purwaningsih terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Saudari ulin Purwaningsih meneliti tentang kerusakan lingkungan dikawasan lindung yang berada di lereng Gunung Sumbing. Penelitian

tersebut menitik beratkan pada kelestarian lingkungan di kawasan lindung itu sendiri. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengelolaan kelestarian hutan lindung dikawasan Gunung Kidul.

2. a. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Muhammad Irfan F
- 2) NIM : B 111 10 041
- 3) Fakultas : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Hasanudin Makasar

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung?
- 2) Faktor faktor apa yang mempengaruhi pengalih ungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui implementasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai terhadap alih fungsi Hutan Lindung. Serta untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pengalih fungsian Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai.

e. Hasil Penelitian : Beberapa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi

terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan, tidak sesuai dengan peruntukan fungsi dan kriteria-kriteria dalam pengalih fungsian hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai. Alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai juga dilakukan oleh pemerintah setempat karena beberapa faktor diantaranya adanya retribusi yang meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Irfan F terletak pada fokus penelitian. Penelitian saudara Muhammad Irfan F lebih berfokus pada pengalih fungsian hutan lindung tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan kelestarian hutan lindung dikawasan Gunung Kidul.

3.a. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Kualitas Hutan Terhadap Kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

b. Identitas Penulis :

Nama : Palti Martunas Silaban

Tahun : 2007

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

1) Bagaimana perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah? 2) Apakah ada hambatan dalam perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *illegal logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

d. Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan kualitas hutan di Kabupaten Kotaaringin Barat Kalimantan Tengah.

e. Hasil Penelitian : Perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hanya saja dalam praktiknya kurang maksimal. Hambatan dalam perlindungan hukum kualitas hutan adalah adanya konflik antar regulasi dalam melindungi kualitas hutan, adanya otonomi daerah menyebabkan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang malah tidak melindungi kualitas

hutan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan dan meningkatnya pembukaan lahan perkebunan tanpa izin di sektor hutan.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Palti Martunas Silaban terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian saudara Palti Martunas Silaban berfokus pada illegal logging dan berlokasi di kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Penelitian ini berfokus pada illegal logging dan perambahan hutan dan lokasi terletak di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta

F. Batasan Konsep

Peran Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada tingkat nasional (Kementrian Kehutanan) dan subsional (Dinas Kehutanan) menyediakan kerangka administrasi hutan, KPH bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dari hari ke hari ditingkat tapak dengan memastikan bahwa semua fungsi dan layanan dari hutan di daerah tersebut terjaga dan bahwa pengelolaan hutan lestari (PHL) telah diimplementasikan.¹²

1. Kelestarian Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan masih tersedia dan dapat berfungsi sebagai mana mestinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekitar.

¹²FORCLIME Forest and Climate Change Programme Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf diakses pada 20 agustus 2018 pk 11.50

2. Hutan Lindung berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹³
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial, dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber data

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

¹⁴Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah no 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan

- b) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 - c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - e) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
- b. Bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen, dan internet.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan

informasi yang mendalam dari responden dan wawancara juga dilakukan untuk melihat konsistensi dari responden dengan mencocokkan dengan data yang didapat dari angket/kuisisioner.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan-bahan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai penunjang kevalidan dari data primer yang didapat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di wilayah kawasan hutan lindung BKPH Yogyakarta yang berada Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

a. Narasumber

Narasumber adalah salah satu subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah dalam penelitian hukum ini ialah Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Yogyakarta Bapak Wawan Setiyo T, SP.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H.Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

BAB II: PEMBAHASAN

A. Hutan Lindung

B. Kesatuan Pengelolaan Hutan

BAB III: PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN